

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 06 Mei 2024 Halaman: 5

# Gagalkan Aksi Tawuran Remaja

# ■ Polisi Tangkap Dua Pelajar SMP Bersajam di Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Polisi mengamankan dua pelajar SMP di Kota Yogyakarta karena kedapatan membawa senjata tajam (sajam) jenis celurit. Dua pelajar ini didu-ga hendak terlibat tawuran pada Sabtu (4/5) malam

Informasi yang dihimpun kejadian tersebut berlangsung di Jalan Pramuka nomor 62, Giwangan, Ke-mantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tepatnya di di depan sebuah sekolah swas-ta di Kota Yogyakarta, Sabtu (4/5) sekira pukul 00.30

Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo, mengatakan kedua siswa SMP yang diamankan tersebut yakni YA (16) warga Terban, Gondokusuman, Kota Yog-yakarta dan RS (14) warga Sinduadi, Mlati, Sleman, Dari penangkapan itu, polisi mengamankan sebilah sen-

jata tajam jenis Celurit. "Pelaku berinisial YA merupakan pembawa senjata tajam. Sedangkan RS ada-lah jokinya. Senjata tajam oleh pelaku Y A diselipkan di dalam kaos dan celana bagi an depan," katanya, Minggu

Suiarwo menuturkan, pe nangkapan tersebut bermu-la saat YA dijemput oleh RS di rumah YA dengan tujuan hendak mencari rombongan KEJAHATAN JALANAN

Polisi tangkap dua pelajar SMP di Kota Yogyakarta bawa ser jata tajam (sajam) jenis celurit.

- Dua pelajar ini diduga hendak terlibat tawur-an pada Sabtu (4/5) malam. Celurit diselipkan di
- dalam kaos dan celana bagian depan. Polisi terus berpatroli untuk mencegah keja-
- hatan jalanan.

anak SMP di wilayah Depok, Sleman yang akan tawuran dengan sekolah lain.

Saat itu, YA mengetahui bahwa rombongan anak se-buah SMP di wilayah Depok sleman yang akan tawuran dengan sekolah lain dikarenakan pada saat sekolah adik kelas Y A ada yang memberitahu bahwa SMP di Depok Sleman akan ta-wuran di Ringroad Selatan Giwangan Umbulharjo Kota

Setelah YA dijemput oleh RS kemudian ke arah war-mindo daerah Monjali, dan sebelum berangkat ke Burjonan YA mengambil senja-ta tajam jenis celurit yang disimpan di bawah Kasur

tempat tidurnya. Pada saat di Warmin-do daerah monjali, mereka sempat bertemu tiga teman-nya. Kemudian pada Sabtu (4/5) dini hari atau sekira Pukul 00.30 WIB Y, bersa-ma rombongannya menuju ke arah Ringroad Selatan Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Akan tetapi pada saat sampai berada di sekitar daerah Giwangan, Umbul-harjo Yogyakarta, YA bersama rombongan dikejar oleh Anggota Kepolisian (Patroli URC Sabhara Polresta Yka).

"Setelah terjadi kejar-keja ran, akhirnya mereka dapat tertangkap di Jalan Pramuka Nomor 62, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yog-yakarta (Depan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta). Saat di lakukan pemeriksa-an, salah satu laki-laki yang dibonceng yaitu YA kedapat-an membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di dalam kaos dan celana bagian depan. Mendapatkan temuan itu, pelaku langsung diamankan," tutupnya.

Belum lama ini, Polresta Yogyakarta juga menangkap seorang pemuda berinisial DN (22) warga Jalan Bener, Kemantren Tegal-rejo, Kota Yogyakarta ka-

rena kedapatan membaw senjata tajam (sajam) di tempat umum tanpa izin. Diduga DN hendak melaku-kan aksi kriminal, sebab, ia lari terbirit-birit saat warga bersama anggota Bhabin kamtibmas hendak meme riksanya.

Kasihumas Polresta Yog-yakarta AKP Sujarwo, mengatakan kejadian itu pada Rabu (18/4) sekira pukul 09.00 WIB di Gang Tumenggung Joyo Yudho, Jlagran, Kemantren Gedongteng

Entah mengapa DN bersama temannya justru me ninggalkan sepeda motornya dengan cara dirobohkan. DN lalu berlari ke bawah melewati anak tangga yang le-taknya tak jauh dari gang

"Selanjutnya pelapor ber-sama petugas unit reskrim mendekati motor tersebut dan disekitar motor didapati 1 senjata tajam," kata AKP Sujarwo, Kamis (18/4).

Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa bersama anggota unit reskrim berusaha me-

ngejar DN. Sujarwo menuturkan tindak pidana kedapatan membawa senjata tajam ditempat umum tanpa ijin, telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005